



**Standar Mahasiswa
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	01	09
------------	----	----	----

Revisi ke	: 2
Tanggal	: 02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: LP2MP Undip
Disetujui oleh	: Rektor Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR MAHASISWA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Disetujui oleh
	SPMI-UNDIP/SM/01/09		Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021		

A. STANDAR MAHASISWA

1. RASIONAL

Misi pertama Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Universitas Diponegoro sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar mahasiswa yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa, *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Universitas
2. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai Pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Diponegoro.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.

3. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
6. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Undip memiliki kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru.
2. Undip mengevaluasi metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru.
3. Undip menentukan jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas yang ada, atas usul dari Fakultas/Departemen/Program Studi.

4. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
5. Undip, Fakultas dan Prodi memiliki sistem pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa
6. Fakultas dan Program Studi memfasilitasi kegiatan kokurikuler, kompetisi, dan kegiatan positif lainnya yang mendukung pembelajaran dan meningkatkan kompetensi mahasiswa.
7. Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Program Studi memiliki kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
8. Universitas/ Fakultas/ Departemen/ Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstra kurikuler dan organisasi mahasiswa.

5. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas menyelenggarakan koordinasi dengan para wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan secara berkala.
2. Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi dengan para ketua departemen dan ketua program studi secara berkala.
3. Universitas menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam mengajar.

6. INDIKATOR

1. Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang penerimaan mahasiswa baru
2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap metode dan kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru
3. Tersedianya dokumen daya tampung usulan dari Fakultas/Departemen/ Program Studi.
4. Tersedianya program pembimbingan akademik (dosen wali) untuk mahasiswa.
5. Tersedianya unit yang menangani konseling mahasiswa.
6. Tersedianya system pemantauan untuk kemajuan, kinerja akademik, dan beban mahasiswa
7. Tersedianya dokumen tentang penyelenggaraan program studi , program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan.
8. Tersedianya dokumen tentang suasana akademik yang mendukung proses pendidikan dan penelitian untuk mahasiswa.
9. Tersedianya dokumen kebijakan universitas tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendesain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
10. Tersedianya kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
11. Tersedianya system monitoring kinerja mahasiswa

12. Tersedianya system pemantauan fasilitas kegiatan mahasiswa.

13. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru
2. Laporan kemajuan akademik mahasiswa
3. Dokumen kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa
4. Dokumen organisasi mahasiswa.

14. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

15. LAMPIRAN